

**PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM BELANJA  
BARANGPADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA  
YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Adelia Ayu Ramadhanti  
NPP 29.0867

Asdaf Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta Program Studi Keuangan Publik

Email : [adeliaayur98@gmail.com](mailto:adeliaayur98@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/GAP:** Regional financial management is an important element in finance that is able to support an advanced and stable regional development process in the country's economy in a fast, precise, accurate and accountable manner which is manifested in a renewable program, namely non-cash transactions. The implementation of cashless transactions has been regulated in the Circular of the Minister of Home Affairs No. 910/1866/SJ concerning the Implementation of Non-Cash Transactions in Regional Governments. **Purpose :** The goal is to find out the implementation, obstacles and effort of cashless transaction. **Method :** The research method used is a qualitative research using a descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques were carried out by interview and documentation. Determination of informants by purposivesampling method. The data analysis used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency of Yogyakarta City. **Result :** The results is that the implementation of cashless transactions on goods shopping during the Covid-19 pandemic has been going quite well. However, the obstacles faced are that there are still people who do not have personal accounts and there are problems both on the network and technically that occur on the CMS BPD DIY website. **Conclusion :** Casless Transaction it is characterized by a condition where the current issuing agency does not hold any money at all because it has been entered into the Regional General Treasury Account. This cashless transaction is also assisted by the existence of online website which makes it easier for regional officials and the public to transact without holding money directly.

**Keywords:** Cashless Transactions, CMS BPD DIY, Nglarisi, online SP2D

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang :** Pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur penting dalam keuangan untuk menunjang pembangunan daerah yang maju dan stabil dalam perekonomian negara secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel yang diwujudkan dalam program terbaharukan yakni transaksi non tunai. Pelaksanaan transaksi non tunai telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1866/SJ dan No. 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Daerah. **Tujuan :** Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan, kendala serta upaya dalam pelaksanaan transaksi non tunai. **Metode :** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dengan metode *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. **Hasil/Temuan:** Temuan dari penelitian ini adalah pelaksanaan transaksi non tunai pada belanja barang pada masa Pandemi Covid-19 telah berlangsung cukup baik. Kendala yang dihadapi masih adanya masyarakat yang belum memiliki rekening pribadi dan adanya kendala baik pada jaringan maupun secara teknis yang terjadi pada *website* CMS BPD DIY. **Kesimpulan :** Transaksi Non Tunai dengan kondisi dimana bendahara pengeluaran saat ini tidak memegang uang sama sekali karena telah masuk dalam Rekening Kas Umum Daerah. Transaksi Non Tunai ini juga dibantu dengan adanya SP2D *online* dan *website* CMS BPD DIY yang mempermudah perangkat daerah dan masyarakat untuk bertransaksi tanpa memegang uang langsung dan bertatapmuka. **Kata kunci :** CMS BPD DIY, *Nglarisi*, SP2D *online*, Transaksi Non Tunai

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Globalisasi menjadi pengaruh yang besar dalam segala bentuk perubahan yang terjadi di dunia ini. Ketahanan, keamanan, hukum, ekonomi dan sosial serta budaya dan politik di Indonesia juga turut serta mengalami perubahan yang terus menerus mengikuti perkembangan jaman. Perkembangan terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi salah satu tanda hadirnya globalisasi di sebuah Negara. Kemudahan serta kemajuan teknologi yang dirasakan masyarakat saat ini dalam memperoleh informasi tentunya memberikan perubahan sikap, perilaku serta sudut pandang masyarakat akan jalannya pemerintahan di Indonesia. Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membawa perubahan akan pelaksanaan manajemen pemerintahan secara administrasi, politis, teknis maupun keuangan. Dengan tujuan mudah diakses dan dikelola oleh berbagai pihak maka pemanfaatan akan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat didayagunakan dengan tepat. Di Era Globalisasi, perubahan yang terbaharukan akan terus terjadi untuk mendorong serta mendukung jalannya pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang besar dalam mengelola keuangannya sendiri. Dengan begitu, demi mewujudkan pemerintah daerah yang baik maka otonomi daerah ini perlu dilaksanakan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Pelaksanaan transaksi non tunai sebagai salah satu wujud pemerintah dalam melakukan perbaikan serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan di Pemerintah Daerah sehingga menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Pelaksanaan transaksi non tunai ini diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1866/SJ dan No. 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta juga ikut melaksanakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Pada tahun 2017 dengan penerapan transaksi non tunai diatur dalam Instruksi Wali Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Yogyakarta. Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemindahan dana atau sejumlah uang antar pihak dengan yang lainnya untuk mengurangi penggunaan uang tunai. Pemerintah Kota Yogyakarta juga ikut melaksanakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa kendala yang terjadi saat menggunakan transaksi non tunai yaitu kurangnya minat masyarakat yang tidak ingin berkembang mengikuti zaman sehingga masih menggunakan uang secara tunai dan mengantri di bank dengan waktu cukup lama. Kendala tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah kepada masyarakat akan kelebihan menggunakan transaksi secara non tunai. Kendala berikut yang terjadi juga terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan belanja daerah. Kota Yogyakarta memiliki aplikasi *Nglarisi*, dimana aplikasi tersebut merupakan sarana belanja daerah dalam menyediakan kebutuhan belanja makanan dan minuman dalam rapat di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kendala yang terjadi yakni pembayaran yang masih dilakukan pada akhir bulan sehingga menghambat perputaran modal pihak ketiga. Kendala jaringan yang tidak stabil menjadi kendala teknis yang sering terjadi salah satunya di ATM Bank BPD apabila di jam yang sibuk maka jaringannya akan sering down atau penggunaan Mobile Banking yang masih sering dalam perbaikan. Hal tersebut menyebabkan sering terjadinya keterlambatan pembayaran dalam belanja daerah oleh SKPD kepada pihak ketiga. Selain itu besarnya nominal biaya admin apabila transaksi belanja daerah yang dilakukan oleh beda bank juga menjadi kendala. Karena tidak semua pihak yang melakukan transaksi langsung dengan SKPD menggunakan bank yang sama dengan SKPD yang terkait.

## 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi non tunai di pemerintah daerah. Penelitian Angelina Pelealu tahun 2020 berjudul Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung ditemukan pada Penerapan transaksi non tunai lebih akuntabel karena penggunaan seluruh dana dapat terdeteksi secara jelas digunakan untuk kegiatan apa saja. Sedangkan kelemahannya yaitu karena beberapa pembayaran retribusi yang nominalnya kecil, sehingga lebih memilih menggunakan transaksi tunai, serta pihak bank yang mengalami keterlambatan dalam proses pencairan dana akibat server yang down. Pada penelitian Vira Maulina tahun 2018 yang berjudul Analisis Implementasi Transaksi non Tunai pada Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Agam dan Kota Padang Pajang) ditemukan pada hasil penelitiannya Implementasi transaksi non tunai pada Kabupaten Agam masih rendah bila dibandingkan

dengan Kota Padang Panjang. Terjadi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan sistem transaksi non tunai. Regulasi yang belum memiliki kekuatan hukum serta sistem dan prosedur yang belum update. Pada penelitian Haryono tahun 2020 yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak ditemukan Pelaksanaan transaksi non tunai telah berjalan dengan lancar. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan transaksi non tunai yaitu adanya bendahara penerimaan suatu instansi yang menyetorkan uangnya secara tunai ke pemerintah daerah serta adanya kendala jaringan yang perlu ditindak-lanjuti oleh pihak Bank Kalbar.

Pada penelitian Lidanna Dian Kurnia tahun 2020 yang berjudul Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Metro Kota Lampung. Pada penelitian tersebut ditemukan Penerapan transaksi non tunai memberikan manfaat karena lebih efisien dan efektif. Penggunaan aliran dana lebih transparan dan akuntabel. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Adam Al Kautsar tahun 2021 yang berjudul Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Belanja Langsung di Dinas Sosial Kota Tangerang penelitian membahas bahwa Penerapan system transaksi non tunai pada pelaksanaan belanja langsung memiliki beberapa kelebihan yaitu efektifitas dan efisiensi waktu serta meminimalisir tindak kejahatan korupsi.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pelaksanaan transaksi non tunai dalam belanja barang pada masa pandemic Covid-19, Perbedaannya terletak pada ruang lingkup yang dilaksanakan oleh penelitian terdahulu lebih luas dan mengarah kepada pengelolaan keuangan daerah secara garis besar. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai transaksi non tunai dalam belanja barang dimana lebih dipersempit lagi.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan, kendala serta upaya mengatasi kendala pada pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam belanja barang pada masa Pandemi Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang melihat realitas social sebagai suatu yang utuh, dinamis, kompleks, bermakna serta hubungan gejala yang bersifat interaktif (Sugiyono, 2019). Metode deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek sesuai dengan fakta sebagaimana adanya yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Bentuknya berupa survey, studi kolerasi dan studi pengembangan (Surahman, 2016). Pada pengumpulan data penulis mengumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara semi terstruktur terhadap 11 orang informan yang terdiri atas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kepala Sub Bidang Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Staff Bank Umum Daerah BPD DIY sebanyak 2 orang, serta masyarakat yakni sebanyak 3 orang.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan Teori Pelaksanaan/Implementasi yang dicetuskan oleh Merilee S. Grindle yang menjelaskan bahwa keberhasilan dari pelaksanaan dapat dilihat dari berbagai variabel atau faktor, selain itu variabel yang ada saling terikat satu sama lain. Menurut Grindle teori pelaksanaan/implementasi dibagi menjadi 2 (dua) variabel yaitu isi kebijakan dan lingkungan pelaksanaan (Yoga, 2020). Isi kebijakan terdiri dari :

1. Tingkat kepentingan suatu kelompok terdapat dalam isi kebijakan
2. Tipe manfaat yang didapatkan
3. Tingkat perubahan yang diharapkan sebagai implikasi dari kebijakan
4. Tingkat keberhasilan penetapan program
5. Tingkat penjelasan implementasi pada suatu kebijakan
6. Tingkat kontribusi sumber daya yang ada terhadap suksesnya suatu program

Lingkungan pelaksanaan terdiri atas :

1. Tingkat kekuasaan
2. Strategi dan urgensi implementasi pada pelaksanaan kebijakankarakteristik institusi dan pemerintah
3. Kepekaan objek kelompok dan kepatuhan

### **3.1 Isi Kebijakan**

#### **1. Kepentingan yang Mempengaruhi**

Kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan transaksi non tunai memberikan pengaruh penting dalam pelaksanaannya karena para pelaksana mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat atau sasarnya sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing- masing. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta pada 5 Januari 2022 menyampaikan bahwa

Kepentingan yang sangat mempengaruhi tentunya efisiensi dari pelaksanaan transaksi non tunai, tingkat keamanan dari penggunaan transaksi non tunai serta manfaat yang didapatkan dari adanya pelaksanaan transaksi non tunai. Dengan itu semua tentunya kepentingan tersebut tidak luput dari dukungan perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi non tunai.

Penjelasan diatas dijelaskan bahwa tingkat efisiensi menjadi peran yang berkepentingan dan sangat mempengaruhi pelaksanaan transaksi non tunai di instansi ini. Untuk mencapai hal tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan perangkat daerah dalam pelaksanaan transaksi non tunai. Karena tanpa adanya dukungan tidak akan muncul keberhasilan yang berarti. Pada indikator ini dilaksanakan sudah baik.

#### **2. Tipe Manfaat yang Diperoleh**

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Belanja Barang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta memberikan manfaat yang begitu besar baik untuk masyarakat maupun bagi kepentingan Organisasi Perangkat Daerah terutama dalam pengeluaran untuk belanja.. Kepala Sub Bidang Belanja Daerah mengenai manfaat yang diperoleh dari Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Belanja Barang pada masa Pandemi Covid-19 pada 5 Januari 2022 menyatakan bahwa

Seluruh kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi tentunya mampu memberikan manfaat yang besar dalam berbagai rangkaian kehidupan salah satunya dengan penggunaan transaksi non tunai untuk belanja barang. Tentunya pada masa Pandemi seperti ini sangat mempermudah Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga. Dengan adanya prinsip *cashless* tentunya mampu mengurangi penyebaran Covid-19 yang dapat menular melalui uang yang berputar di masyarakat.

Pada uraian diatas dijelaskan bahwa penggunaan uang dalam bentuk digital tentunya mampu memberikan efek yang begitu besar bagi masyarakat. Apalagi di masa Pandemi Covid-19 ini tentunya sangat perlu pengurangan transaksi dari perangkat daerah ke pihak ketiga menggunakan sistem tunai karena bisa jadi virus menempel pada uang yang sering dipegang oleh masyarakat pada umumnya. Namun dengan penggunaan transaksi non tunai, mengurangi masyarakat untuk memegang uang secara tunai tentunya mampu mengurangi angka masyarakat yang tertular virus Covid-19 ini. Pada indikator ini sudah baik dalam mendukung transaksi non tunai.

### **3. Derajat Perubahan yang Diinginkan**

Program ini dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Bank Daerah untuk memberikan fasilitas kepada Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat untuk memenuhi fasilitas akan pelaksanaan transaksi non tunai dalam belanja barang yang telah diatur sesuai dengan Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta pada 5 Januari 2022 mengungkapkan bahwa

Diharapkan dengan adanya pelaksanaan transaksi non tunai ini tentunya mampu memberikan kemudahan bagi Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat dalam bertransaksi. Apalagi di masa pandemic seperti ini ya, semua serba terbatas, penggunaan uang tunai juga dibatasi. Namun sebelum adanya Pandemi ini pun kami di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah menerapkan sistem transaksi non tunai secara rutin baik untuk belanja maupun untuk pendapatan karena akan mempermudah dalam pencatatan keuangan. Selain itu juga karena telah menjadi perintah dari walikota untuk menerapkan instruksi walikota tentang pelaksanaan transaksi non tunai tersebut.

Dijelaskan bahwa baik disaat Pandemi maupun sebelum Pandemi ini melanda Pemerintah Kota Yogyakarta bahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta telah melaksanakan transaksi secara non tunai dimana sesuai dengan Instruksi Walikota Yogyakarta yang telah disebutkan. Pada indikator ini sudah baik dalam mendukung transaksi non tunai.

#### **4. Letak Pengambilan Keputusan**

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam belanja barang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta tentunya telah tertuang dalam Instruksi Walikota Nomor 3 Tahun 2017 sehingga pelaksanaan kegiatan ini tentunya dapat langsung dikerjakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan transaksi non tunai ini tentunya Pemerintah Kota Yogyakarta yang termasuk di dalamnya yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta yang menjadi tonggak dalam pelaksanaan transaksi ini tentunya prosesnya tidak melibatkan banyak pihak sehingga kegiatan ini lebih mudah untuk dilaksanakan. Seperti yang disampaikan bendahara pengeluaran pada 7 Januari 2022, bahwa

Dilaksanakannya transaksi non tunai ini kan tujuan awalnya untuk kemudahan ya. Kemudahan bertransaksi, kemudahan pencatatan keuangan, dan juga berkurangnya resiko kesalahan dalam pencatatan keuangan baik itu transfer ataupun yang masuk. Tapi untuk bendahara pengeluaran saat ini sama sekali tidak pegang uang untuk pendapatan ya dik jadi semua yang masuk sudah terprogram di sistem. Namun masih ada kekurangan yang sebenarnya juga sangat riskan, salah satunya ya dik untuk masyarakat rekanan masih banyak yang belum memiliki rekening pribadi dan juga npwp, padahal ya itu jadi syarat utamanya.

Pernyataan yang diberikan bendahara pengeluaran bahwa masih ada kendala walaupun pelaksanaan transaksi non tunai ini telah berjalan selama beberapa tahun, kendalanya ada di masyarakat yang kurang *update* untuk membuat rekening pribadi ataupun npwp yang menjadi syarat pokok demi kelancaran pengiriman uang untuk belanja barang. Pada indikator ini cukup baik dalam mendukung transaksi non tunai.

#### **5. Pelaksanaan Program**

Aspek pelaksana merupakan aspek yang memberikan pengaruh besar dalam kesuksesan sebuah pelaksanaan kegiatan. Sebuah kegiatan tentunya perlu didukung dengan seorang pelaksana kegiatan yang memiliki kualitas tinggi serta mampu dan kompeten sehingga kegiatan dapat berhasil. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta pada 4 Januari 2022 menjelaskan bahwa

Transaksi yang digunakan di BPKAD sendiri tergantung dari besar nominal yang dibelanjakan dik. Seluruh kegiatan belanja apalagi transaksi makan dan minum untuk rapat yang bekerja sama dengan

rekanan melalui aplikasi *Nglarisi* tentunya seluruh transaksinya menggunakan sistem CMS yang disediakan oleh Bank BPD DIY. Nantinya akan ada token serta website yang digunakan untuk sistem transfernya sehingga tidak perlu ke bank. Namun sayangnya untuk hal menggunakan transaksi non tunai apalagi selama masa Pandemi Covid-19 ini anggaran dipangkas sehingga lebih jarang diadakan rapat secara langsung namun lebih sering zoom sehingga anggaran untuk makan minum juga berkurang. Selain itu juga jarang sekali saat ini belanja makan minum diatas Rp 500.000 menggunakan CMS walaupun sudah digerakkan dan banyak yang memiliki rekening namun memilih untuk tunai saja.

Diuraikan bahwa dalam belanja barang, bahkan makan dan minum juga sudah menggunakan transaksi secara non tunai apabila nominalnya lebih dari yang ditetapkan. Namun sayangnya walaupun nominalnya tidak lebih dari yang ditentukan masih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk dibayar secara tunai. Pada indikator ini cukup baik dalam mendukung transaksi non tunai.

#### **6. Sumber Daya yang Digunakan**

Pihak yang mendukung pada pelaksanaan program transaksi non tunai tentunya perlu sumber daya yang memadai. Sumber daya yang digunakan tentunya berupa sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta infrastruktur yang mampu mendukung pelaksanaan transaksi non tunai agar berjalan dengan lancar, efektif serta efisien. Pemenuhan sumber daya dari pihak Bank BPD DIY sendiri dijelaskan oleh staff BPD DIY Ibu Ratna Dewi pada 12 Januari 2022 yakni

Untuk kebutuhan SDM sendiri sebenarnya semua sudah dibekali dengan ilmu mengenai transaksi non tunai dan juga penggunaan fasilitas juga telah diajarkan kepada para teknisi sebelum akhirnya disosialisasikan kepada perangkat daerah yang menjadi pelaksana transaksi non tunai ini. Selain itu juga kami dalam menanggapi kendala yang dialami perangkat daerah juga sudah ditangani dengan cepat.

Pelayanan yang diberikan dari Bank BPD DIY tentunya memberikan yang terbaik karena seluruh fasilitas yang diberikan juga telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan transaksi non tunai baik dalam pendapatan maupun pengeluaran belanja daerah. Pada indikator ini belum baik dalam mendukung transaksi non tunai.

## **3.2 Lingkungan Pelaksanaan**

### **1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat**

Adanya kepentingan, strategi dan kekuasaan dalam pelaksanaan transaksi non tunai pada saat dilakukan penelitian tidak ditemukan adanya kepentingan yang sifatnya pribadi maupun golongan yang dapat menghalangi pelaksanaan transaksi non tunai. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta pada 11 Januari 2022 menyampaikan bahwa

Seluruh kegiatan transaksi non tunai tentunya diarahkan untuk kebaikan bersama. Apalagi di masa Pandemi seperti ini perangkat daerah yang bekerja pada bidang transaksi non tunai tentunya akan terbantu dik. Selain terbantu karena kemudahannya tentu sangat minim dari kesalahan jika menggunakan transaksi non tunai karena semua sudah tersistem dalam sebuah aplikasi. Untuk saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan SIPKD untuk membantu pengelolaan keuangan sehingga bisa langsung terintegrasi ke dalam sistem. Jika ada kendala pada sistem baik itu dari pihak bank ataupun jaringan juga telah diatasi dengan baik karena strategi untuk keberhasilan transaksi non tunai tadi ya komunikasi yang baik dengan pihak bank juga peningkatan sumber daya manusia.

Kepentingan serta kekuasaan yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta terutama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan untuk kenyamanan bersama. Tidak ada unsur yang bersifat mementingkan salah satu pihak karena seluruh kegiatan belanja yang dilakukan dengan sistem non tunai telah terpusat dan terintegrasi sehingga pencatatannya juga langsung tercantum dalam sistem. Pada indikator ini sudah baik dalam mendukung transaksi non tunai.

### **2. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang berkuasa**

Pada pelaksanaan transaksi non tunai ini tentunya karakteristik lembaga dan penguasa yang hadir tentunya perlu memiliki kualitas yang baik. Selain untuk instansi sendiri seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta juga untuk kepentingan masyarakat dimana seluruh kemudahan bertransaksi juga diberikan agar semakin majunya masyarakat dalam menerima kemajuan teknologi. Pada indikator ini sudah baik dalam mendukung transaksi non tunai.

### **3. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana**

Tingkat kepatuhan serta respon pelaksana menjadi bagian penting pada proses pelaksanaan karena menjadi aksi nyata para pelaksana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada pelaksanaan transaksi non tunai

dalam belanja barang pada masa pandemic Covid-19 apakah telah terlaksana dengan baik, efisien, optimal serta mampu meningkatkan kegiatan perangkat daerah kepada masyarakat dengan mudah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Bank BPD DIY Ibu Ratna Dewi bahwa dalam pemenuhan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan transaksi non tunai tentunya telah sesuai dengan standar yang berlaku seperti pemenuhan websiten yang digunakan seperti CMS BPD DIY serta handphone yang digunakan untuk mendapatkan token saat berlangsungnya sebuah transfer. Dengan begitu tentunya pihak ketiga atau pihak Bank BPD DIY telah mematuhi peraturan dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang telah sesuai dengan standar yang diberlakukan. Selain itu juga dalam tingkat kepatuhan dalam membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi apabila pada pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta bahwa telah dibentuk grup *whatsapp* dimana grup tersebut menjadi wadah untuk pengaduan kendala yang bersifat cepat akan direspon. Pada indikator ini sudah baik dalam mendukung transaksi non tunai.

### 3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Belanja Barang pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta telah terlaksana dengan cukup baik. Penulis menemukan beberapa temuan penting dalam penelitian ini yakni yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan ini tentunya perangkat daerah beserta dengan pihak Bank BPD DIY yang memberikan sejumlah fasilitas memadai.

Adapun temuan kedua yakni temuan yang masih menjadi penghambat dalam pelaksanaan transaksi non tunai di masa pandemi Covid-19 yakni masih adanya masyarakat atau pihak ketiga sebagai pelaku UMKM yang belum *update* untuk memiliki rekening pribadi sehingga sering mengalami kesulitan dalam pembayaran jamuan makan dan minum untuk rapat dari SKPD ke pihak ketiga. Selain itu masih ditemukan kendala jaringan apabila cuaca sedang buruk sehingga terkadang mengalami *maintenance*.

## IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Belanja Barang pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cukup baik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendalanya yakni meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengatasi kendala teknis, memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk pembuatan

rekening pribadi dan penggunaan transaksi non tunai serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bersama dengan Bank BPD DIY.

**Keterbatasan Penelitian** : penelitian mengalami keterbatasan saat menemui narasumber karena penelitian dilaksanakan pada saat masa peralihan dimana jam kantor masih dibatasi *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO).

**Arah Penelitian Masa Depan** : Pada penelitian ini disarankan agar pemenuhan fasilitas dan kegiatan transaksi non tunai di lingkungan pemerintah daerah terutama di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta lebih baik dan mudah.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- A. Komariah, D. Satori. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Abdullah, Syukur. 1987. *Permasalahan Pelaksanaan*. Jakarta.
- Amin, Fadillah. 2019. *Penganggaran di Pemerintah Daerah*. Malang: UB Press
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Revisi 2010*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Desvitasari, dkk. 2021. *Isu-Isu Global Manajemen Pendidikan Islam*. Sleman: CV. Bintang Surya Madani
- K., Gilang. 2020. *Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Era Covid 19*. Banyumas: Penerbit Lutfi Gilang
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Hakim, Lukmanul. 2018. *Strategi Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Kartomo, L. Sudarman. 2019. *Buku Ajar Dasar-Dasar Akuntansi*. Sleman: DeePublish

- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Y. Permana, P. S. Widnyani. 2020. *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua*. Sidoarjo: Zifatama Jawara
- Putera, Andika. 2020. *Hukum Perbankan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- R. Moenek, D. Suwanda, B. Rachmat. 2020. *Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik. Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing
- S. Subari, Ascarya. 2017. *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)*
- Simangungsong. F. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoristik, Legalistik, Empirik, Inovatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif, kuantitatif, & R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian & Pengembangan: Research and Development untuk Bidang: Pendidikan, Manajemen, Sosial, Teknik*. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi, I. N. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utara
- Surahman. (2016). *Metodologi Penelitian*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Westa. 1985. *Psikologi pengajaran*. Jakarta: Media Abadi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.02/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta

Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

Haryono, & Jering, O. A. (2020). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. *JURNAL*

*AUDIT DAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI*

*UNIVERSITASTANJUNGPURA, 36-48.*

- Kautsar, A. A., Aditya, T., & Rizky, D. A. (2021). Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Langsung Di Dinas Sosial Kota Tangerang. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 115-124.
- Kurnia, L. D. (2020). Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretarat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung. *Jurnal Manajemen Vol. 14*, 44-57.
- Maulina, V., & Ritonga, I. T. (n.d.). Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang).
- Pelealu, A., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. (2018). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 220-229.
- Jannah, Roudlotul. 2018. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kabupaten Kebumen. Journal of Chemical Information and Modeling. Vol.53*
- S. Septiani, E. Kusumastuti. 2019. *Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus pada BPKAD Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar. Vol.10*
- Y. Kurniati, H. Nurasa, Candradewini. 2021. *Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bandung*

*(Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung).*  
*JurnalModerat.Vol.7*

